



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Telp. (0717) 439235, 439236, 439237, Pangkalpinang 33418

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/766 /VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengevaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , perlu dibentuk Tim Internal;
- b. bahwa pembentukan Tim Internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Ketua: bekerja sama dengan Sekretaris dan Anggota TIM untuk mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di internal Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 agar berjalan dengan lancar;
- b. Sekretaris: Berkoordinasi dengan Ketua Tim dan Anggota Tim bertanggung jawab terhadap kelancaran evaluasi internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di internal Biro Umum tahun 2020;
- c. Anggota:
 1. menyiapkan bahan-bahan dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2020;
 2. melaksanakan evaluasi internal pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai dari penyusunan, kaidah penulisan, perbaikan dan penyempurnaan, pelaksanaan di lapangan, pengembangan sampai dengan monitoring dan evaluasi akhir.
 3. melaksanakan tugas - tugas lain yang berkaitan evaluasi internal Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
 4. menyampaikan hasil akhir evaluasi kepada instansi dan pejabat terkait.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Juni 2020

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

BURHANUDDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700504200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/766/VII/2020
TANGGAL : 27 2020

TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
I	Ketua	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
II	Sekretaris	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
III	Anggota	1. Kasubbag Rumah Tata Usaha Biro dan Staf Ahli Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		2. Kasubbag Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		3. Kasubbag Protokol Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		4. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		5. Kasubbag Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		6. Kasubbag Inventarisasi dan Penyimpanan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		7. Kasubbag Perbendaharaan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		8. Kasubbag Urusan Gaji Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		9. Kasubbag Perjalanan Dinas Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		10. Analis Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		11. Pengadministrasi Umum Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
		12. Pranata Komputer Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2020

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


BURHANUDDIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700504200212 1 004